



**PUTUSAN**  
**Nomor 120 K/TUN/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- 1. BASRI BENNU**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Moh Toha RT 002 RW 003, Kelurahan Anotareui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Iwan Kurniawan Niode, S.,H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat, pada Kantor Advokat Iwan Niode, S.,H., M.H., & Rekan, beralamat di Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2019;
- 2. AGUS YOWEI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Ambai, RT 000 RW 000, Kelurahan Ambai II, Distrik Kepulauan Ambai, Kabupaten Kepulauan Yapen, pekerjaan Swasta;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Iwan Kurniawan Niode, S.,H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat, pada Kantor Advokat Iwan Niode, S.,H., M.H., & Rekan, beralamat di Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2019;
- 3. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**, berkedudukan di DPC Partai Nasdem Kabupaten Yapen, yang diwakili oleh Basri Benu, jabatan Ketua DPC Persatuan Pembangunan Kabupaten Kepulauan Yapen;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Iwan Kurniawan Niode, S.,H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat, pada Kantor Advokat Iwan Niode, S.,H., M.H., & Rekan, beralamat di Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2020;

Halaman 1 dari 14 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2021



**4. YUNUS LODEWIK WAIMURI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pattimura Serui RT 001 RW 001, Kelurahan Serui Kota, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;

**5. YULENS AYOMI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol RT 000 RW 000, Tarau, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ridwan Syaidi Tarigan, S.,H., M.H., C.L.I., C.R.A, dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat, pada Kantor Hukum Ridwan Syaidi Tarigan & *Patners*, beralamat di Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 010/RSTP/SKK/IX/2020, tanggal 12 Oktober 2020;

**6. PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)**, berkedudukan di DPC Partai Nasdem Kabupaten Yapen, yang diwakili oleh James Matheus Rumatora, jabatan Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Kepulauan Yapen;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ridwan Syaidi Tarigan, S.,H., M.H., C.L.I., C.R.A, dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat, pada Kantor Hukum Ridwan Syaidi Tarigan & *Patners*, beralamat di Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 009/RSTP/SKK/IX/2020, tanggal 12 Oktober 2020;

**7. PARTAI BERKARYA**, berkedudukan di DPC Partai Berkarya Kabupaten Yapen, yang diwakili oleh Yunus Lodewik Waimuri, jabatan Ketua DPD Partai Berkarya Kabupaten Yapen;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ridwan Syaidi Tarigan, S.,H., M.H., C.L.I., C.R.A, dan kawan, kewarganegaraan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, para Advokat, pada Kantor Hukum Ridwan Syaidi Tarigan & *Partners*, beralamat di Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 008/RSTP/SKK/IX/2020, tanggal 12 Oktober 2020;

**Para Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

- I.
1. **EBSON SAMBAI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Flamboyan RT 00 RW 005, Kelurahan Famboaman, Distrik Anotarei, Kab. Kepulauan Yapen, pekerjaan Wiraswasta;
  2. **GEORGE PATAI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Papuma, Kampung Papuma, Distrik Yapen Barat, Kab. Kepulauan Yapen, pekerjaan Wiraswasta;
  3. **ELVIS HUGO RAPAMI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan P. Diponegoro Kelurahan Tarau, Distrik Yapen Selatan, Kab. Kepulauan Yapen, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
  4. **FREDY. F. TAREK**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Hang Tua, Kelurahan Anotarei, Distrik Anotarei, Kab. Kepulauan Yapen, pekerjaan Wiraswasta;
  5. **LASARUS BONAI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Borai, Kampung Borai, Distrik Yawakukat, Kabupaten Kepulauan Yapen, pekerjaan Petani/Pekebun;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yusman Conoras, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum YC & Rekan, beralamat di Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2019;

**Para Termohon Kasasi I;**

- II.
1. **PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)**, berkedudukan di DPC Hanura Kabupaten Kepulauan Yapen, yang diwakili oleh Fridolin Warkawani, jabatan

Halaman 3 dari 14 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2021



Ketua DPC Partai HANURA, Kabupaten Kepulauan Yapen;

**2. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI-PERJUANGAN)**, berkedudukan di DPC PARTAI PDI-PERJUANGAN Kabupaten Kepulauan Yapen, yang diwakili oleh Johneltus Tanawani, jabatan Ketua DPC Partai PDI-Perjuangan, Kabupaten Kepulauan Yapen;

**3. PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)**, berkedudukan di DPC Partai Perindo Kabupaten Kepulauan Yapen, yang diwakili oleh Trison Ayomi, S.E., jabatan Ketua DPD Partai PERINDO, Kabupaten Kepulauan Yapen;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yusman Conoras, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum YC & Rekan, beralamat di Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2019

**Para Termohon Kasasi II;**

**Dan**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN**, tempat kedudukan di Jalan Maluku Kelurahan Serui Kota, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen

**Turut Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan/Penangguhan Pelaksanaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan oleh Para Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda daya berlaku dan tindakan administratif lainnya terhadap obyek sengketa sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkrach van gewijsde*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat berupa:
  - a. Keputusan Tata Usaha Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 14/PL.01.9-Kpt/9105/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2019, tertanggal 14 Agustus 2019 Sepanjang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Dapil 3 (Tiga), Partai Nasional Demokrat (Nasdem) pada Dapil 2 (Dua) dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) pada Dapil 4 (Empat), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Dapil 2 (Dua) dan Partai Berkarya pada Dapil 3 (Tiga) dan;
  - b. Keputusan Tata Usaha Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 15/PL.01.9-Kpt/9105/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 14 Agustus 2019 Sepanjang Partai Persatuan Pembangunan, Calon Legislatif atas nama Agus Yowei, Nomor urut 2 (dua) pada DAPIL 3 (Tiga), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Calon Legislatif atas nama Sulistiawati Rumbekwan Nomor urut 4 (empat) pada DAPIL 2 (Dua) dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Calon Legislatif atas nama Yulens Ayomi, Nomor urut 1 (satu) pada DAPIL 4 (Empat), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Calon Legislatif atas nama BASRI BENNU, Nomor urut 1 (satu) pada DAPIL 2 (Dua) dan Partai Berkarya, Calon Legislatif atas nama Yunus Lodewik WAIMURI, Nomor urut 1 (satu) pada DAPIL 3 (Tiga);

Halaman 5 dari 14 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen berupa:
  - a. Keputusan Tata Usaha Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 14/PL.01.9-Kpt/9105/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2019, tertanggal 14 Agustus 2019 Sepanjang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Dapil 3 (Tiga), Partai Nasional Demokrat (Nasdem) pada Dapil 2 (Dua) dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) pada Dapil 4 (Empat), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Dapil 2 (Dua) dan Partai Berkarya pada Dapil 3 (Tiga) dan;
  - b. Keputusan Tata Usaha Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 15/PL.01.9-Kpt/9105/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 14 Agustus 2019 Sepanjang Partai Persatuan Pembangunan, Calon Legislatif atas nama Agus Yowei, Nomor urut 2 (dua) pada DAPIL 3 (Tiga), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Calon Legislatif atas nama Sulistiawati Rumbekwan Nomor urut 4 (empat) pada DAPIL 2 (Dua) dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Calon Legislatif atas nama Yulens Ayomi, Nomor urut 1 (satu) pada DAPIL 4 (Empat), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Calon Legislatif atas nama Basri Bennu, Nomor urut 1 (satu) pada DAPIL 2 (Dua) dan Partai Berkarya, Calon Legislatif atas nama Yunus Lodewik WAIMURI, Nomor urut 1 (satu) pada DAPIL 3 (Tiga);
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang baru dengan menetapkan Para Penggugat sebagai Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen pada Pemilihan Umum tahun 2019;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 14 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat II Intervensi dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan/Penangguhan Pelaksanaan;

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan oleh Para Penggugat II Intervensi;
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda daya berlaku dan tindakan administratif lainnya terhadap obyek sengketa sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkrach van gewijsde*);

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat berupa Keputusan Tata Usaha Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 14/PL.01.9-Kpt/9105/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2019, tertanggal 14 Agustus 2019 Sepanjang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Dapil 3 (Tiga), Partai Nasional Demokrat (Nasdem) pada Dapil 2 (Dua) dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) pada Dapil 4 (Empat), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Dapil 2 (Dua) dan Partai Berkarya pada Dapil 3 (Tiga); dan
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen berupa Keputusan Tata Usaha Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 14/PL.01.9-Kpt/9105/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2019, tertanggal 14 Agustus 2019 Sepanjang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Dapil 3 (Tiga), Partai Nasional Demokrat (Nasdem) pada Dapil 2 (Dua) dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) pada Dapil 4 (Empat), Partai Persatuan

Halaman 7 dari 14 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembangunan (PPP) pada Dapil 2 (Dua) dan Partai Berkarya pada Dapil 3 (Tiga);

4. Mewajibkan Tergugat untuk mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang baru dengan menetapkan Para Penggugat II Intervensi sebagai Partai yang memperoleh kursi pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Kepulauan Yapen tahun 2019;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi tersebut, Tergugat, Tergugat II Intervensi I, II, III, IV, V, VI dan VII mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

- Bahwa Tergugat mengajukan beberapa eksepsi, akan tetapi eksepsi yang diajukan tidak bersifat ekseptif;

Eksepsi Tergugat II Intervensi I, II, III, IV, V, VI dan VII:

- Kewenangan mengadili (kompetensi absolut);
- Objek gugatan tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara;
- Dalil-dalil gugatan Penggugat tidak jelas dan/atau kabur (*obscur libel*);
- Objek sengketa tidak dapat diperkarakan di PTUN;
- Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan Putusan Nomor 27/G/2019/ PTUN.JPR, tanggal 5 Maret 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 131/B/2020/PTTUN.Mks, tanggal 11 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi masing-masing pada tanggal 8 Oktober 2020, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 12 Oktober 2020, 19 Oktober 2020 dan 21 Oktober 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut masing-masing pada tanggal 21 Oktober 2020, 23 Oktober 2020 dan 27 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 21 Oktober 2020, 23 Oktober 2020 dan 27 Oktober 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Pemohon Kasasi I, II, III/Tergugat II Intervensi I, II dan V:

1. Menerima Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi I, II, III;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 131/B/2020/PT.TUN MKS, bertanggal 11 Agustus 2020 *Juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 27/G/2019/PTUN.JPR, tanggal 5 Maret 2020;

Pemohon Kasasi IV/ Tergugat II Intervensi III:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi /Tergugat II Intervensi III;
2. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat II Intervensi III;
3. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang mengadili sengketa *a quo*;
4. Menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Termohon Kasasi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat/Para Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum Keputusan KPU Kab. Kepulauan Yapen Nomor 14/PL.01.9-Kpt/9105/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota

Halaman 9 dari 14 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Yapen Tahun 2019 tanggal 14 Agustus 2019 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Yapen Nomor 15/PL.01.9-Kpt/9105/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Peserta Pemilu Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Kepulauan Yapen Tahun 2019 tertanggal 14 Agustus 2019;

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Pemohon Kasasi V, VI dan VII/Tergugat II Intervensi IV, VI dan VII:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding dahulu Para Tergugat II Intervensi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar Nomor 131/B/2020/PTTUN Mks *Juncto* Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 27/G/2019/PTUN.JPR. tertanggal 5 Maret 2020;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi IV, Tergugat II Intervensi VI, Tergugat II Intervensi VII untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi tidak dapat diterima;
3. Menghukum Para Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat II Intervensi IV, Tergugat II Intervensi VI, Tergugat II Intervensi VII untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi tidak dapat diterima;
3. Menghukum Para Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Halaman 10 dari 14 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi I dan Para Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 3 November 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek gugatan berupa:
  1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor: 14/PL.01.9-Kpt/9105/KPU-Kab/VIII/2019, tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2019, tertanggal 14 Agustus 2019, sepanjang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Dapil 3 (Tiga), Partai Nasional Demokrat (Nasdem) pada Dapil 2 (dua) dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) pada Dapil 4 (Empat), Partai Persatuan pembangunan (PPP) pada Dapil 2 (dua) dan Partai Berkarya pada Dapil 3 (Tiga);
  2. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten kepulauan Yapen Nomor: 15/PL.C1.9-Kpts/9105/KPU-Kabu/VIII/2019, tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 14 Agustus 2019, sepanjang Partai Persatuan pembangunan (PPP) Calon Legislatif atas nama AGUS YOWEI, Nomor Urut 2 (dua) pada Dapil 3 (Tiga), Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Calon Legislatif atas nama SULISTIAWATI RUMBEKWAN Nomor Urut 4 (Empat) pada Dapil 2 (dua) dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Calon Legislatif atas nama YULENS AYOMI Nomor Urut 1 (satu) pada Dapil 4 (Empat), Partai Persatuan pembangunan (PPP) Calon Legislatif atas nama BASRI BENNU

Halaman 11 dari 14 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 1 (Satu) pada Dapil 2 (dua) dan Partai Berkarya Calon Legislatif atas nama YUNUS LODEWIK WAIMURI, Nomor Urut 1 (Satu) pada Dapil 3 (Tiga);

- Bahwa objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat (sekarang Turut Termohon Kasasi) untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 9 Agustus 2019 yaitu Nomor: 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Nomor: 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Nomor: 137-09-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Nomor: 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan Nomor 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, maka objek gugatan *a quo* tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara karena merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 131/B/2020/PTTUN Mks, tanggal 11 Agustus 2020, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor Nomor 27/G/2019/PTUN.JPR, tanggal 5 Maret 2020, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Para Termohon Kasasi I dan Para Termohon Kasasi II dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Halaman 12 dari 14 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. BASRI BENNU, 2. AGUS YOWEI, 3. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP), 4. YUNUS LODEWIK WAIMURI, 5. YULENS AYOMI, 6. PARTAI NASIONAL DEMOKRASI (NASDEM), 7. PARTAI BERKARYA;**
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 131/B/2020/PTTUN.Mks, tanggal 11 Agustus 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 27/G/2019/PTUN.JPR, tanggal 5 Maret 2020;

## MENGADILI SENDIRI:

- I. Dalam Eksepsi:
  - Menyatakan menerima eksepsi dari Tergugat II Intervensi I, II, III, IV, V, VI dan VII;
- II. Pokok Perkara:
  1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
  2. Menghukum Para Termohon Kasasi I dan Para Termohon Kasasi II membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,

Halaman 13 dari 14 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 14 dari 14 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2021